



**PUTUSAN**

**Nomor 309/Pdt.G/2021/PA.Ktb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KOTABARU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat binti xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Asam asam, 10 November 1992, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa Lontar Utara Rt.007 Dusun Iv, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 13 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Mutiara Rt.011 Rw.003, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Agustus 2021 telah mengajukan gugat cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru secara *e-court* dengan Nomor 309/Pdt.G./2021/PA.Ktb, pada tanggal 24 Agustus 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 09 November 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru

Halaman 1 dari 6 Put. No. 309/Pdt.G/2021/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Nikah Nomor : 090/04/XI/2016 Tanggal 10 November 2016;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Jalan Mutiara RT.011 RW.003, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu sampai dengan terakhir tinggal bersama sebagai suami istri, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama anak 1 bin xxxxxxxxxxxx, Laki-laki, yang lahir pada tanggal 05 Mei 2018 di Kotabaru;

3. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, dan Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama 4 bulan;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari tahun 2021, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat;

5. Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 7 bulan lamanya;

6. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 6 Put. No. 309/Pdt.G/2021/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sugra tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, karena menurut berita acara (relaas) panggilan Nomor 309/Pdt.G/2020/PA.Ktb, tanggal 31 Agustus 2021 telah dipanggil secara resmi, oleh Jurusita pada Pengadilan Agama Kotabaru, Jurusita tidak bertemu dengan Tergugat karena menurut keterangan Sekretaris RT.011 dan warga sekitar Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat tersebut;

Bahwa, walaupun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat untuk berdamai rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri untuk membina rumah tangga yang harmonis. Dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga oleh majelis hakim perkara ini dinyatakan tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2016;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Halaman 3 dari 6 Put. No. 309/Pdt.G/2021/PA.Ktb



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, karena menurut berita acara (relas) panggilan Nomor 309/Pdt.G/2020/PA.Ktb, 31 Agustus 2021 telah dipanggil secara resmi, oleh Jurusita pada Pengadilan Agama Kotabaru, Jurusita tidak bertemu dengan Tergugat karena menurut keterangan Sekretaris RT.011 dan warga sekitar Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat untuk berdamai rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri untuk membina rumah tangga yang harmonis. Dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga oleh majelis hakim perkara ini dinyatakan tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2016

Menimbang, bahwa identitas lengkap Tergugat dan alamat tempat kediaman Tergugat dalam surat gugatan yang menjadi acuan tujuan pemanggilan sidang merupakan syarat formil keabsahan gugatan, sebagaimana maksud Pasal 142 Rbg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) jo. Pasal 8 Rv (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*);

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat formil khususnya alamat Tergugat yang kabur (*obscuur libel*) tidak jelas, yang mana Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat tersebut, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan **tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklard*)**;

Halaman 4 dari 6 Put. No. 309/Pdt.G/2021/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp266.500,00 (dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1443 Hijriyah, oleh **Siti Fatimah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** dan **Imaduddin Sakagama, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ridhiaweniaty, S.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**Siti Fatimah, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

**Azhar Nur Fajar Alam, S.H.**

ttd

**Imaduddin Sakagama, S.H.I.**

Halaman 5 dari 6 Put. No. 309/Pdt.G/2021/PA.Ktb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

ttd

**Ridhiaweniaty,S.H**

**Perincian biaya perkara :**

|               |                   |            |                   |
|---------------|-------------------|------------|-------------------|
| 1.            | Biaya Pendaftaran | Rp.        | 30.000,00         |
| 2.            | Biaya Proses      | Rp.        | 50.000,00         |
| 3.            | Biaya Panggilan   | Rp.        | 146.500,00        |
| 4.            | PNBP Panggilan    | Rp.        | 20.000,00         |
| 5.            | Biaya Redaksi     | Rp.        | 10.000,00         |
| 6.            | Biaya Materai     | Rp.        | 10.000,00         |
| <b>JUMLAH</b> |                   | <b>Rp.</b> | <b>266.500,00</b> |

Terbilang : (dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Halaman 6 dari 6 Put. No. 309/Pdt.G/2021/PA.Ktb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6